

Urgensi Akta Lahir Dalam Persyaratan Pencatatan Perkawinan Perspektif *Maqashid Syariah*

Daffa Zaidani Annafiq

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
zaidaniannafiq@gmail.com

Abstract: This research aims to examine the urgency of a birth certificate as a condition for marriage, and *maqashid sharia's* views on PMA No. 20 of 2019 Article 4 Paragraph 1 Letter B. This research is classified as a type of library research that is juridical-normative in nature. And has two approaches, namely; first, the Legislative Approach (statue approach). Second, the Conceptual Approach. The conclusions from this research are: 1.) Birth certificate as a requirement for marriage applications at the KUA office as formulated in article 4 paragraph 1 letter b PMA No. 20 of 2019 is very urgent in terms of its position based on the laws and regulations regarding marriage to support the fulfillment of the harmony and requirements of marriage in the aspect of the origin of the prospective bride and groom and the determination of the marriage guardian for the prospective bride. And if the birth certificate attached is indicated to be a fake birth certificate or there is manipulation in the document, then the registration status of the marriage will at the KUA can be suspended or cancelled. 2.) *Maqashid sharia's* view of the provisions of article 4 paragraph 1 letter b PMA No. 20/2019 concerning the attachment of a photocopy of a birth certificate as a condition for applying for marriage is a secondary requirement (*hajiyyat*) to perfect the marriage law which has a *dharuri* position. And marriage is a *sharia* whose status *a quo* has been determined based on the Al-Qur'an and Hadith, so that the implementation of marriage is an implementation of the principle of *hifz ad-din* (maintaining religion). As well as attaching a photocopy of a person's birth certificate or letter of origin from an authorized official as contained in article 4 paragraph 1 letter b is not only valuable as an administrative requirement, but is also valuable for implementing the principles of *maqashid sharia*, namely *hifz an-nasl* (protecting descendants/*nasab*).

Keywords: Kafa'ah, Modern Era, *Maqashid Syariah*.

Abstrak: Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji urgensi akta lahir sebagai syarat perkawinan, dan pandangan *Maqashid Syariah* terhadap PMA No. 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat 1 Huruf B. Penelitian ini terklasifikasi dalam jenis penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Dan memiliki dua pendekatan yaitu; pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Kedua, Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*). Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1.) Akta kelahiran sebagai persyaratan pengajuan perkawinan di kantor KUA yang dirumuskan dalam Pasal 4 ayat 1 huruf b PMA No. 20 tahun 2019 sangatlah urgen dalam segi kedudukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan untuk menunjang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan dalam aspek asal usul calon pengantin dan penentuan wali nikah bagi calon pengantin perempuan. Dan jika akta kelahiran yang dilampirkan terindikasi merupakan akta kelahiran palsu atau terdapat manipulasi dalam dokumennya, maka status pendaftaran kehendak perkawinan di KUA dapat ditangguhkan atau dibatalkan. 2.) Pandangan *Maqashid Syariah* terhadap ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf b PMA No. 20/2019 tentang melampirkan foto copy akta kelahiran sebagai syarat pengajuan perkawinan adalah berkedudukan sebagai kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) untuk menyempurnakan syariat perkawinan yang memiliki kedudukan *dharuri*. Dan perkawinan merupakan syariat yang status *a quo* telah ditetapkan berdasarkan AlQur'an dan Hadist, sehingga pelaksanaan perkawinan merupakan implementasi dari prinsip *hifz ad-din* (memelihara

agama). Serta melampirkan foto copy akta kelahiran atau surat asal usul seseorang dari pejabat berwenang yang terdapat dalam Pasal 4 ayat 1 huruf b tidak hanya bernilai sebagai persyaratan administratif, akan tetapi juga bernilai untuk mengimplementasikan prinsip dari Maqashid Syariah yaitu *hifz an-nasl* (menjaga keturunan/nasab).

Kata Kunci: Kafa'ah, Era Modern, Maqashid Syariah.

Pendahuluan

Definisi perkawinan dalam Islam adalah akad suci yang kuat tentang hidup bersama secara sah dalam agama antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal, penuh cinta, aman, damai dan bahagia. Maka dalam Ayat 2 (KHI) terdapat pengertian bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu persetujuan yang sangat kuat antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menaati perintah-perintah Allah dan hal itu merupakan suatu bentuk ibadah. Dengan demikian, menurut Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI, secara istilah tidak terdapat diferensiasi antara keduanya.¹

Materi Syarat dan Prasyarat dalam Islam merupakan hal yang sangat urgen demi terbuktinya tujuan dalam perkawinan dari pria dan perempuan. Rukun juga merupakan suatu konsep yang menentukan legal atau tidak legalnya sebuah perkawinan. Berikut prasyarat perkawinan adalah syarat-syarat yang wajib di penuhi oleh calon pasangan suami istri dalam melangsungkan perkawinan.

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjelaskan bahwa rukun nikah terdiri atas lima macam yaitu:

1. Ijab dan Kabul
2. Calon suami
3. Calon istri
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Kabul.²

Unsur pokok dalam suatu perkawinan adalah calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang akan melakukan perkawinan. Namun, di dalam KHI memberi batasan umur kepada kedua calon suami istri yang akan melakukan perkawinan demi kemaslahatan dalam menjalankan bahtera kehidupan dalam keluarga. Pelaksanaan Perkawinan memiliki syarat yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum positif dan hukum Islam, salah satunya adalah seseorang telah sesuai dengan minimal batas umur dalam melakukan perkawinan, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 16 bagi calon mempelai perempuan. Tetapi peraturan yang terbaru sekarang batas umur untuk lelaki dan perempuan yaitu 19 tahun, tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Jika kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat umur, selanjutnya harus ada wali nikah dari pihak calon mempelai perempuan untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Pada tata cara perkawinan, wali nikah merupakan seorang yang berperan atas nama mempelai wanita pada suatu akad. Akad nikah dilaksanakan oleh wali perempuan dan calon mempelai laki-laki.

Kedudukan perwalian bagi perempuan dalam perkawinan sering terjadi kontroversi di antara para ulama. Sebagian banyak ulama menganggap keberadaan wali nikah dalam pelaksanaan akad perkawinan adalah mutlak, karena merupakan salah satu rukun perkawinan dalam Islam. Sehingga perkawinan tergantung dengan keberadaan wali nikah. Dan ada pula ulama yang menganggap bahwasanya wali dalam perkawinan hanyalah sebuah anjuran sehingga tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan.³

Akad nikah dalam pernikahan adalah lafaz nikah sebagai suatu tindakan hukum untuk mengunduh perkawinan antara wali dari mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Perkawinan menjadi sah dalam hukum Islam adalah diucapkannya ijab dan kabul antara wali yang

¹ Farhan Abidin, *Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Press, 2017), 29.

² Instruksi Presiden No. 1 tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.

³ Moh. Ali Wafa, "Hukum Perkawinan Di Indonesia (Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil)", *Jurnal Al-Ahwal*, 1 no. 3, (2019): 73.

bertindak atas nama mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki pada suatu majelis akad perkawinan yang di saksi oleh dua orang saksi yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang saksi.⁴

Legalnya sebuah perkawinan jika di telisik dari sisi bagian keperdataan bilamana perkawinan berikut tercatat ke Kantor Urusan Agama atau Kantor catatan sipil sesuai agama masing-masing. Undang-undang yang mengatur ketentuan pencatatan perkawinan ialah Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 2 ayat 2, Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1, Dan PMA No.20 Tahun 2019.

Pendaftaran pernikahan merupakan aktivitas mencatat dan merekam oleh seseorang yang bertugas menulis dan merekam acara pernikahan. Pencatatan perkawinan sangat penting bagi calon pasangan karena mereka menerima akta nikah dan akta tersebut merupakan satu-satunya bukti otentik sahnya perkawinan yang dilakukan oleh agama atau negara. Adanya legalitas berupa bukti nikah dapat menunjukkan legalnya memproduksi keturunan yang sah hasil dari perkawinan yang sudah dilaksanakan dan anak dari hasil pernikahan tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai ahli waris.

Menikah merupakan tindakan preventif atau mencegah kemungkinan salah satu pihak yang melangsungkan perkawinan melanggar hak-haknya. Upaya untuk menetapkan secara sah hak dan kewajiban keluarga dapat dilihat dengan bukti nikah. Oleh karena itu, bisa dimengerti bahwa melakukan pencatatan perkawinan merupakan salah satu kegiatan yang diperbolehkan, karena perbuatan tersebut membawa manfaat yang dapat menghindari kemudharatan dengan melakukan pencatatan perkawinan.

Pembaharuan hukum menjadi satu keniscayaan yang harus dilakukan melihat dinamika sosial yang semakin maju membuat beberapa norma yang telah menjadi patokan terkadang terlihat usang, salah satunya adalah dalam permasalahan hukum keluarga.⁵ Menilik dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2, yang mana mengatur norma dan aturan tentang pencatatan perkawinan ialah PMA No. 20 tahun 2019, peraturan tersebut merupakan acuan bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melaksanakan tugasnya dalam hal pencatatan perkawinan.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ini di dalamnya menjelaskan tentang peraturan pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, perjanjian nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pencatatan nikah hingga penyerahan buku nikah. PMA No. 20/2019 di dalamnya juga mengatur persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan yaitu di dalam Pasal 4, persyaratan administratif yang harus dilengkapi sangat banyak salah satunya adalah akta lahir dari kedua mempelai. Akta lahir sebagai persyaratan menjadi satu persyaratan kumulatif yang harus terpenuhi secara konsekuen, karena jika mempelai tidak melampirkan akta nikah maka, pendaftaran pencatatan perkawinan tidak akan diterima. Dan jika akta lahir yang dilampirkan terindikasi sebagai akta palsu, maka seseorang dapat dikenakan sanksi karena hal tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum.

Fakta yang terjadi di masyarakat adalah masyarakat tidak sedikit yang tidak memiliki akta lahir. Oleh karena itu peneliti tertarik membahas tentang pencatatan perkawinan dengan judul “Urgensi Akta Lahir Dalam Persyaratan Pencatatan Perkawinan Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi PMA NO. 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat 1 Huruf B)” karena di dalam masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak memiliki akta kelahiran dan peneliti ingin mengetahui perspektif *Maqashid Syariah* mengenai peraturan tersebut.

Penelitian ini akan berfokus untuk menjawab dua fokus permasalahan berupa Apa urgensi akta lahir sebagai salah satu syarat wajib untuk melakukan pernikahan sah secara negara sesuai PMA No. 20 Tahun 2019 Pasal 4? dan Bagaimana pandangan *Maqashid Syariah* terhadap PMA No. 20 Tahun

⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Bandung: Azza Permata, 2018), 51.

⁵ M. Irwan Zamroni Dkk, “Tuntutan Masalah Dan Problem Otentisitas Agama Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam”, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 1 (2023): 23.

2019 Pasal 4 Ayat 1 Huruf B?. Penelitian ini merupakan penelitian Kepustakaan yang bersifat penelitian yuridis-normatif dengan dua pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Metode Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian pustaka atau *library research*. Penelitian pustaka sendiri merupakan derivasi dari jenis penelitian yang berfokus pada kajian sebuah teks yang terdapat dalam nomenklatur baik berupa buku atau arsip yang telah didokumentasikan.⁶ Jenis penelitian pustaka yang digunakan merujuk pada jenis kajian hukum dogmatik atau yuridis-normatif dengan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Urgensi Akta Lahir Sebagai Salah Satu Syarat Wajib Untuk Melakukan Pernikahan Sah

Undang-undang perkawinan sebagai norma yuridis yang menjadi pegangan bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan memberikan persyaratan berupa syarat formil dan materil agar dipenuhi untuk memberikan legalitas terhadap perbuatan hukum yang akan dilakukan. Pasal 2 telah memberikan 2 dasar seseorang yang menikah agar pernikahan yang dilakukan disebut sebagai perkawinan yang sah yaitu pertama, pada ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilangsungkan berdasarkan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Kedua, disebutkan dalam Pasal 2 ayat 2 yaitu “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁷ Pasal ini menegaskan bahwa perkawinan sebagai sebuah akad maka perlu adanya pencatatan, agar dapat menegaskan perbuatan hukum yang dilakukan didasarkan pada ketentuan norma hukum yang legal, sehingga hal tersebut dapat memiliki legalitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara redaksi Pasal, tidak terdapat penyebutan bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang wajib dilakukan bagi seseorang yang melangsungkan perkawinan, karena pada hakikatnya ketika Pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi, maka perkawinan yang dilangsungkan sudah sah. Pengaturan terkait pencatatan perkawinan, didasari pada asas kepastian hukum yang ditujukan agar perkawinan yang dilakukan memiliki landasan yuridis, sehingga ketika terjadi sengketa pada saat perkawinan berlangsung, akta pencatatan nikah tersebut dapat dijadikan sebagai bukti otentik untuk mengurus sengketa tersebut.⁸

Pasal terkait pencatatan perkawinan secara yuridis dibentuk agar dapat mengakomodasi asas kemanfaatan hukum, yang terdapat dalam setiap peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar pencatatan perkawinan dapat menjadi sebuah solusi hukum, bagi seseorang yang ingin menjamin perkawinannya berada pada ranah keterbukaan dan taat akan prosedur, serta norma hukum yang berlaku.⁹ Manfaat pencatatan perkawinan pada hakikatnya adalah mampu mengakomodasi hak-hak konstitusional yang didapatkan setiap warga negara agar terjamin perlindungannya ketika hak-hak tersebut dicerai. Dengan bukti bahwa perkawinan telah tercatat pada pegawai pencatatan perkawinan, maka akta otentik yang dihasilkan menjadi instrumen jitu, bukan hanya sebagai bukti bahwa telah melangsungkan perkawinan, akan tetapi hal tersebut dapat menjadi penjamin bahwa akta tersebut akan melindungi seseorang yang telah melangsungkan perkawinan agar setiap haknya tidak dapat diambil secara paksa.

Pencatatan perkawinan secara yuridis telah diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan, sementara secara teknis pencatatan perkawinan diatur dalam PP No. 9 tahun 1975. Pasal 2-9 PP No. 9 tahun 1975 telah memberikan secara sistematis dan komprehensif terkait bagaimana seseorang dapat melangsungkan pencatatan perkawinan. Menjadi sangat menarik untuk ditelisik bahwa

⁶ Rudi Mahendra, *Metode Penelitian (Kajian Metode Penelitian Kualitatif dan Pustaka)*, (Bandung: RN Pustaka, 2022), 69.

⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 2.

⁸ Hilman Faizin, *Disparitas Pencatatan Perkawinan*, (Semarang: Himmah Press, 2019), 20.

⁹ Aziz Ramdan Hidayat, *Perkawinan dalam Hukum Perdata Nasional*, (Yogyakarta: CV Kurnia Press, 2017), 29.

pengaturan pencatatan perkawinan diberikan tempat pada awal pengaturan tiap peraturan perundang-undangan, baik dalam UU Perkawinan atau PP No. 9 tahun 1975 pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal awal, tidak dalam Pasal tengah atau akhir. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaturan tentang pencatatan perkawinan memiliki urgensi yang sangat mendesak, karena hal ini berkaitan dengan kepastian secara legal formil sebuah perbuatan hukum. Pada Pasal 2-9 PP No. 9 tahun 1975 beberapa hal yang merupakan dalam pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Pencatatan perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan. bagi orang yang beragama Islam di KUA, dan bagi seseorang yang beragama non Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor catatan sipil;
2. Seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendak menikahinya kepada pegawai pencatatan perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan;
3. Kehendak tersebut dapat disampaikan kepada pegawai pencatat perkawinan melalui surat atau lisan;
4. Pegawai pencatat perkawinan harus meneliti setiap syarat-syarat perkawinan yang diajukan, serta meninjau apakah terdapat penghalang perkawinan seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
5. Pegawai pencatat perkawinan selain memperhatikan persyaratan serta hal yang dapat menjadi penghalang perkawinan juga harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Akta kelahiran atau surat yang dapat menunjukkan asal usul kelahiran dari setiap mempelai baik melalui desa atau kecamatan;
 - b. Keterangan mengenai nama, agama, orang tua, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua;
 - c. Izin orang tua bagi seseorang yang masih berumur di bawah 21 tahun;
 - d. Izin poligami bagi seseorang yang melangsungkan perkawinan poligami;
 - e. Izin dispensasi nikah, bagi seseorang yang belum berusia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan;
 - f. Surat kematian istri/suami bagi seseorang yang menikah dalam kondisi istri/suami terdahulu meninggal;
 - g. Izin bagi seorang anggota bersenjata yang ingin melangsungkan perkawinan dari pejabat yang ditunjuk oleh HANKAM;
 - h. Surat kuasa bagi seseorang yang mewakilkan kepentingannya dalam menyampaikan kehendak menikahinya kepada orang lain karena alasan mendesak.

Teknis yang dijabarkan secara rinci dalam PP No. 9 tahun 1975 merupakan teknis yang secara umum yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan. Dan pengaturan tersebut juga memberikan pedoman kepada pegawai pencatatan perkawinan, sehingga secara keseluruhan aturan ini menopang aspek yuridis dari segi formil dan materil yang harus dipenuhi oleh calon pengantin dan diperiksa oleh pegawai pencatatan perkawinan.

Peraturan tentang persyaratan perkawinan secara materil telah terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan yang ada yaitu UU Perkawinan dan PP No. 9 tahun 1975. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, terdapat derivasi peraturan yang mengatur secara rinci bagaimana tahap pelaksanaan perkawinan yang menyentuh ranah praktis, terutama dalam hal persyaratan secara formil, berkas-berkas administrasi yang harus dilengkapi oleh setiap pengantin ketika ingin melangsungkan perkawinan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Peraturan ini dikeluarkan sebagai jawaban atas kepastian hukum yang harus ditegakkan dalam rangka menunjang perbuatan hukum yaitu perkawinan agar perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pertimbangan huruf PMA No. 20 tahun 2019 disebutkan bahwa peraturan ini memiliki tujuan agar terakomodasinya tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum pada saat

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2-9.

melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang beragama Islam, oleh karena itu perlu adanya pengaturan lebih lanjut tentang pencatatan perkawinan.¹¹

PMA No. 20 tahun 2019 memberikan penjelasan terkait pencatatan pernikahan yaitu pencatatan administrasi peristiwa perkawinan.¹² dalam pengaturan pencatatan perkawinan yang termaktub dalam Pasal 2 PMA No. 20 tahun 2019 disebutkan bahwa pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang beragama Islam dan dicatat dalam akta nikah.¹³ Pasal ini memiliki kesamaan dengan Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan dan Pasal 2 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975, ketiganya tidak mengatur secara jelas terkait keharusan pencatatan perkawinan atas perkawinan yang dilangsungkan. Hal ini secara sederhana dapat dipahami bahwa pengaturan tentang pencatatan perkawinan tidaklah bersifat norma yang mengikat secara pasti, akan tetapi hal ini merupakan bentuk pilihan kepada setiap pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan.

Persyaratan bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan dalam PMA No. 20 tahun 2019 dijelaskan secara rinci pada Pasal 4 ayat 1 dan 2. Persyaratan tersebut merupakan persyaratan administratif yang harus dipenuhi, ketika ingin melangsungkan perkawinan dengan memberitahukan kehendak menikah setiap calon mempelai kepada kantor urusan agama di tempat masing-masing. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:
 - a. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
 - b. Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
 - c. Foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
 - d. Foto kopi kartu keluarga;
 - e. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
 - f. Persetujuan kedua calon pengantin;
 - g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - h. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
 - i. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
 - j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - k. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;
 - l. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
 - m. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
 - n. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.

Keseluruhan persyaratan administrasi di atas harus dipenuhi secara keseluruhan agar perkawinan dapat dilaksanakan dengan pencatatan perkawinan yang sesuai ketentuan peraturan yang

¹¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, Pertimbangan huruf a.

¹² Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 1 ayat 1.

¹³ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 2 ayat 1.

berlaku. Dari keseluruhan persyaratan tersebut, akta kelahiran menjadi persyaratan kedua pada Pasal 4 sebagai dokumen yang harus dipenuhi. Akta kelahiran adalah surat yang menerangkan asal usul seseorang atau identitas seseorang. Akta kelahiran secara yuridis merupakan surat penting yang menerangkan terkait identitas seseorang bahwa secara legal formil, asal usul terkait nama, kelahiran dan nasab adalah benar.¹⁴

Kedudukan akta kelahiran menjadi sangat penting bagi setiap orang. Karena identitas seseorang dapat diketahui kebenarannya adalah menggunakan akta kelahiran. Pasal UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap anak berhak memiliki identitas. Pembuatan akta kelahiran merupakan implementasi akan adanya norma yang menjamin hak terhadap kepemilikan identitas seseorang. Selain itu, akta kelahiran adalah dokumen yang dapat menjamin setiap hak seseorang untuk tetap dalam perlindungan negara. Karena dalam akta kelahiran akan diterangkan asal usul mengenai kebangsaan dan negara yang menjadi identitas seseorang, sehingga dengan keterangan tersebut, wajib bagi negara yang bersangkutan untuk menjamin seluruh hak seseorang yang memiliki akta kelahiran tersebut baik secara formil atau materil.¹⁵

Akta kelahiran dalam konteks sebagai kebutuhan administrasi negara adalah berkaitan dengan persyaratan yang mengharuskan seseorang untuk memiliki akta kelahiran dalam pengurusan setiap dokumen yang berkaitan dengan identitas seseorang, dimulai dari KTP, KK, Paspor, Ijazah, Akta nikah dll. Sebagai dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk mengurus keseluruhan dokumen tersebut, kedudukan akta kelahiran menjadi sangat penting untuk dimiliki. Hal ini secara konsekuen akan menimbulkan problem saat seseorang tidak memiliki akta kelahiran. Karena dengan tidak memiliki akta kelahiran, seluruh akses untuk mendapatkan hak hukum secara formil tidak dapat dipenuhi. Dan selain itu, keabsahan identitas seseorang tidak dapat terverifikasi secara transparan.

Persyaratan pengajuan pencatatan perkawinan yang berhubungan dengan akta kelahiran setiap pengantin jika diteliti kembali menjadi sangat proporsional karena ketika pengantin ingin menikah dan tidak memiliki akta kelahiran, maka alternatif yang dapat digunakan adalah meminta surat keterangan asal usul dari pemerintah desa atau kecamatan. Pemberian alternatif untuk meminta surat keterangan asal usul kepada desa atau kecamatan menjadi alternatif yang cukup berisiko, karena tidak menutup kemungkinan seseorang dapat memalsukan identitasnya. Meskipun hal ini juga tidak dapat dihindari secara keseluruhan agar kepentingan pengantin tidak terhalangi secara administratif, namun pemberian alternatif ini dipandang cukup beralasan agar tertib administrasi dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Persyaratan tentang melampirkan foto copy akta kelahiran, memang tidak dapat dijadikan dasar sebagai penentu sah atau tidaknya sebuah perkawinan ketika seorang pengantin tidak memiliki akta kelahiran. Hal ini dapat dipahami dari Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan bahwa pada hakikatnya perkawinan yang sah adalah didasarkan pada pelaksanaannya yang harus sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan masing-masing tiap pasangan. Namun, Pasal kedua memberikan akses untuk setiap pasangan dapat menjaga status sahnya perkawinan tersebut yaitu dengan cara pencatatan perkawinan. dengan adanya pencatatan perkawinan, maka persyaratan pengajuan perkawinan harus dipenuhi, dan pada proses pengajuan tersebut terdapat persyaratan administratif yang akan menunjang seseorang untuk dapat menjalankan perkawinan yang sah. Kedua Pasal ini harus dipahami sebagai Pasal yang saling bertautan, sehingga terdapat unsur kausalitas yang dapat menunjang sahnya perkawinan.

Pasal 10 ayat 1 PMA No. 20 tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan dilaksanakan setelah rukun perkawinan dipenuhi, selanjutnya pada ayat 2 disebutkan bahwa rukun perkawinan adalah meliputi; calon pengantin, wali, dua orang saksi dan ijab kabul. Secara seksama, pegawai pencatatan pernikahan akan melihat dan mempertimbangkan seluruh aspek ini ketika ingin melangsungkan perkawinan. Dan cara pegawai memastikan seseorang telah memenuhi seluruh rukun tersebut adalah dengan melakukan verifikasi berkas yang berkaitan dengan keempat rukun tersebut, salah satunya adalah menggunakan foto copy akta kelahiran yang dilampirkan seseorang.

¹⁴ Waluyo Anjar, *Akta Otentik Sebagai Bukti di Persidangan*, (Surabaya: PT Grafika Book, 2016), 31.

¹⁵ Sulis Aprilianti, *Hak Asasi Manusia dalam Administrasi Negara*, (Bandung: EQ Book Press, 2017), 12

Aspek yang dapat ditinjau dari adanya melampirkan akta kelahiran setiap pengantin adalah identitas calon pengantin dan penentuan wali nikah. Aspek identitas calon mempelai yang ditinjau dengan akta kelahiran adalah memastikan bahwa kedua calon mempelai berdasarkan akta kelahiran telah memenuhi umur yang ditentukan peraturan perundang-undangan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan dan berdasarkan akta kelahiran tersebut dapat ditinjau tentang tidak adanya halangan perkawinan bagi kedua mempelai yang akan menikah. Aspek wali nikah yang ditinjau berdasarkan adanya melampirkan akta kelahiran adalah memastikan bahwa calon mempelai wanita telah dan masih memiliki wali nikah dalam kategori wali nasab yang sah untuk bertindak melangsungkan perkawinan calon mempelai wanita.

Kedua aspek tersebut menjadi dua rukun yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan menikah, karena konsekuensinya akan dapat membatalkan perkawinan jika kedua rukun tersebut tidak dipenuhi. Kepastian tentang asal usul dan identitas calon mempelai laki-laki dan perempuan tentu tidak hanya dapat ditinjau dari melampirkan akta kelahiran pada saat ingin melangsungkan perkawinan, akan tetapi dengan adanya melampirkan akta kelahiran maka pegawai pencatatan perkawinan dapat dipermudah untuk memverifikasi bahwa seseorang telah memenuhi syarat nikah dalam aspek kedua calon pengantin. Dan dalam aspek wali nikah pada saat perkawinan dilangsungkan, akta kelahiran menjadi satu instrumen yang bisa diperuntukkan bagi pihak yang meninjau seseorang dan berhubungan dengan keabsahan seseorang guna dapat menjadi wali nikah dari pihak pengantin perempuan.

Berdasarkan kepentingan dan dampak yang diberikan tersebut, melampirkan foto copy akta kelahiran dalam Pasal 4 huruf b menjadi sangat urgen. Karena dengan adanya persyaratan berupa melampirkan foto copy akta kelahiran, maka seseorang dapat diverifikasi apakah sudah terkualifikasi materi syarat dan prasyarat perkawinan yang ditentukan oleh peraturan dan syariat Islam.

Problematisa akan terjadi jika perkawinan dilaksanakan menggunakan prasyarat administratif berupa akta kelahiran palsu. Secara normatif penggunaan akta kelahiran palsu mengakibatkan cacat formil terhadap persyaratan yang diajukan sehingga dapat berimplikasi pada tidak terpenuhinya persyaratan secara konsekuen dan mengakibatkan perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti contoh, jika seseorang melakukan upaya manipulasi terhadap akta kelahiran pada saat ingin mendaftarkan kehendak perkawinan karena dari awal tidak memiliki akta kelahiran, maka jika hal tersebut ditemukan indikasi manipulasinya, pihak KUA dapat mengembalikan berkas yang telah disetorkan kepada KUA. Bahkan lebih keras lagi, praktik manipulasi terhadap dokumen administrasi kependudukan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum sehingga dapat dikenakan Pasal yang berkaitan dengan pemalsuan atau penyalahgunaan dokumen kependudukan yang dapat berakibat pada pemberian sanksi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Pandangan *Maqashid Syariah* Terhadap PMA No. 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat 1 huruf b tentang Persyaratan Akta Kelahiran

Syariat yang mengatur tentang perkawinan tentu memiliki alasan yang sangat jelas. Hal ini dapat diambil hikmah dari adanya pensyariaan perkawinan. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa perkawinan memiliki tiga hikmah yaitu; Pertama, perkawinan dapat menjadi sarana untuk menyalurkan naluri kemanusiaan dalam hal seksualitas dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syariat. Kedua, perkawinan dapat dijadikan sebagai sarana untuk seseorang untuk menghasilkan dan melestarikan keturunan. Ketiga, perkawinan dapat menjadi sarana bagi seseorang untuk senantiasa menjadi seseorang yang lebih baik bagi manusia, dan senantiasa baik dengan menjalankan setiap ketentuan syariat yang ada seperti menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama, rasa tanggungjawab dan suri teladan bagi keturunan.¹⁶

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah BAB Perkawinan*, (Surabaya: Hallaj Press, 2016), 41.

Hikmah akan setiap pensyariatian tidak hanya terbatas pada perkawinan saja, akan tetapi hikmah akan sebuah syariat yang ditetapkan memiliki manfaatnya masing-masing. Dan hal ini berhubungan satu sama lain di dalam *nash* Al-Qur'an. *Hikmatut tasyri'* atau hikmah atas pensyariatian sebuah hukum atau disebut sebagai *Maqashid syariah* adalah tujuan dari adanya sebuah pensyariatian suatu hukum.¹⁷ Secara prinsipil, *Maqashid syariah* terklasifikasikan menjadi 5 kategori yaitu:

1. *Hifdẓ ad diin* (Menjaga Agama) yaitu syariat yang ditetapkan untuk melindungi agama yang dipeluk oleh seseorang agar tidak terkontaminasi dengan ajaran yang berada di luar ajaran agama Islam. Secara luas, kategori ini juga dapat diartikan sebagai perlindungan terhadap seseorang untuk bebas menganut agama apapun tanpa harus ada gangguan dari orang lain.
2. *Hifdẓ nafs* (melindungi jiwa) yaitu syariat dibentuk atas perlindungan yang diberikan kepada setiap manusia, agar jiwa dan badan manusia senantiasa aman dan tidak ada gangguan yang dapat merenggut jiwa dan badan seseorang seperti adanya pelarangan membunuh.
3. *Hifdẓ aql* (melindungi pikiran) yaitu syariat dibuat agar pikiran senantiasa dapat digunakan dan tidak terkontaminasi dengan hal yang dapat merusak pikiran, contohnya adalah meminum minuman yang mengandung alkohol, oleh karena itu syariat melarangnya.
4. *Hifdẓ maal* (melindungi harta) yaitu menunjukkan bahwa syariat membuat hukum agar tetap mengakomodasi hak manusia atas hartanya sehingga tidak boleh diambil oleh seseorang yang tidak memiliki hak atas harta tersebut. Contohnya adalah pelarangan terhadap praktik korupsi.
5. *Hifdẓ nasl* (melindungi keturunan) yaitu hukum syar'i ditujukan salah satunya adalah untuk melindungi nasab atau keturunan seseorang agar senantiasa tidak ada kekaburan akan nasab seseorang. Seperti pelarangan zina agar nasab seseorang tetap dapat terjaga.¹⁸

Kelima klasifikasi tersebut merupakan *Maqashid syariah* yang dirumuskan secara umum. Hal ini menegaskan bahwa hukum syari ditetapkan atas dasar kelima hal tersebut, sehingga hukum syar'i akan berlaku senantiasa zaman dan keadaan telah berubah, hukum tersebut akan senantiasa berada pada tujuan dari adanya hukum syari dibuat.

Klasifikasi *Maqashid syariah* selain dari kelima hal tersebut, masih terdapat tingkatan yang dikonsepsikan oleh ulama' fiqh. Klasifikasi tersebut terbagi ke dalam 3 tingkatan yaitu:

1. *Dharuriyyat* (Primer) yaitu kemaslahatan yang bersifat wajib dipenuhi pada saat penerapan hukum. Karena saat tidak diwujudkan hal ini akan menyebabkan disorientasi pada sistem yang telah terbentuk secara rapi. Contoh dari tingkatan ini adalah seluruh perbuatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kelima pokok dari *Maqashid Syariah*;
2. *Hajjiyyat* (Sekunder) yaitu kemaslahatan yang berada pada tingkatan di bawah kebutuhan primer, sehingga kemaslahatan ini jika tidak diwujudkan maka konsekuensinya tidak akan berdampak secara langsung pada kelima pokok *Maqashid Syariah*, akan tetapi akan mengakibatkan terhambatnya untuk mewujudkan kelima pokok prinsip *Maqashid Syariah*. Contoh dari tingkatan ini adalah ketika seseorang mencari makan yang halal;
3. *Tabsiniyyat* (Tersier) yaitu kemaslahatan yang diwujudkan dalam kategori ini adalah kemaslahatan yang berfokus pada hal-hal yang akan mendukung kebutuhan manusia dan hal tersebut dapat meningkatkan martabat manusia, seperti memakai pakaian.¹⁹

Ketiga tingkatan tersebut merupakan tingkatan kemaslahatan yang tidak dapat terpisahkan. Karena ketiganya saling berkorelasi untuk memenuhi setiap bentuk perwujudan dari kelima prinsip *Maqashid Syariah*. Sifat komplementer dari ketiga tingkatan tersebut akan menunjang pemenuhan seluruh prinsip, seperti dalam konteks menjaga agama, maka yang termasuk kategori *dharuri* adalah mendirikan sholat lima waktu, dan kategori *hajjiyyat* adalah seseorang dapat melakukan sholat *jama'* dan *qosor* ketika melakukan perjalanan, serta pada konteks *tabsiniyyat* yaitu mandi pada saat sebelum melakukan Shalat lima waktu bagi seseorang yang tidak berhadis besar.

¹⁷ Alfian Aji Dewantoro, *Maqasid Syariah*, (Surabaya: AlHimah, 2017), 3.

¹⁸ Ilham Waluyo. *Prinsip-Prinsip Maqasid Syariah*, (Jakarta: MQ Media, 2017), 12-14.

¹⁹ Arifin Ilham, *Maqasidus Syariah: Teori dan Praktik*. (Jakarta: Gramedia Book, 2017), 25.

Perkawinan dalam konteks *Maqashid syariah* didasarkan pada kategori menjaga keturunan, karena dengan adanya perkawinan maka sebab halal akan didapatkan dalam sebuah perbuatan berhubungan badan. Hal ini merupakan kaidah dasar, karena adanya perbuatan zina yang dapat menyebabkan kerancuan terhadap nasab seseorang, maka perkawinan adalah sarana yang dapat digunakan untuk melestarikan keturunan dengan tetap menjaga nasab seseorang. Sampai pada prinsip ini, ketentuan perkawinan yang dirumuskan oleh hukum Islam memiliki kesamaan dengan prinsip yang dijabarkan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini tidak mengherankan, karena pada hakikatnya sumber hukum atas terciptanya Undang-Undang Perkawinan adalah akulturasi dengan pemikiran yang terdapat pada hukum Islam, terlebih dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan seseorang yang beragama Islam didasarkan atas ketentuan khusus yang terkodifikasi menjadi Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perkawinan merupakan hal yang memuat paling tidak tiga hal dari *maqashid al-syariah*, yaitu memelihara agama (*hifz al-Din*), keturunan (*hifz al-Nasl*) dan jiwa (*hifz al-Nafs*). Perkawinan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa di samping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan. Lebih jauh perkawinan dianggap sebagai setengah dari agama (*nisfu ad-din*), sehingga mereka yang telah berumah tangga dipandang telah sempurna agamanya.²⁰

Pencatatan perkawinan merupakan hal yang dapat dicarikan sumber legalitasnya. Surah Al Baqarah ayat 282 yaitu:²¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Ayat di atas menjelaskan tentang pencatatan terhadap perbuatan muamalah yang dilangsungkan dengan tidak secara tunai. Pencatatan perkawinan memiliki dasar yang sama akan pencatatan sebuah hutang. Hal ini dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan sebuah akad, dan dalam ketentuan akad tersebut haruslah terdapat sesuatu yang dipenuhi agar terciptanya kemaslahatan bagi tiap pihak, dan cara untuk menunjang kemaslahatan tersebut terwujud adalah dengan cara mencatatnya. Selain itu, pencatatan perkawinan memiliki dasar akan orientasi *maslahah mursalah* yang artinya bahwa dengan dicatatnya perkawinan maka akan menunjang seseorang untuk melindungi aspek menjaga agama, harta dan keturunan/kehormatan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan sebagai produk hukum yang mengatur hal ihwal pencatatan perkawinan memiliki kedudukan yang krusial untuk diperhatikan. Terutama dalam konteks kelengkapan pendaftaran pencatatan perkawinan, maka seseorang harus melengkapi seluruh persyaratan baik secara materil atau formil. Peraturan ini merupakan penunjang untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, karena dapat mempermudah seseorang untuk mendapatkan legalitas perkawinannya secara hukum nasional. Dan dalam konsepsi hukum Islam, pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat diperlukan sebagai proses untuk *i'lan* (mengabarkan) serta pencatatan perkawinan akan membuat kedua belah pihak dapat secara *syar'i* mewujudkan akad yang telah dilaksanakan pada saat akad nikah berlangsung.

Keberadaan PMA No. 20 tahun 2019 Pasal 4 huruf b yang menjelaskan terkait persyaratan melampirkan foto copy akta kelahiran atau surat keterangan asal usul dari desa merupakan kebutuhan yang memiliki kedudukan yang sangat penting dan krusial untuk dipenuhi. Hal ini dikarenakan, menjaga terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan tindakan yang harus dipenuhi secara keseluruhan karena saat tidak terpenuhi maka perkawinan akan tidak dapat dilaksanakan atau batal. Dalam kategori ini maka melampirkan foto copy akta kelahiran seperti yang

²⁰ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Abadi, 2015), 36.

²¹ Bilqish, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Al Bilqis, 2001), 314.

termaktub dalam PMA No. 20/2019 tergolong dalam klasifikasi pemenuhan kemaslahatan tingkat sekunder (*hajjiyyat*).

Melampirkan foto copy akta kelahiran dalam Pasal 4 huruf b PMA No. 20 tahun 2019 yang terklasifikasikan dalam tingkatan kemaslahatan sekunder (*hajjiyyat*) merupakan penggolongan yang sangat sesuai karena melampirkan akta kelahiran memiliki urgensi yang dapat menunjang terpenuhinya salah satu rukun yaitu penentuan wali nikah. Tingkatan ini disematkan juga dapat dilihat dari kebutuhan melampirkan foto copy akta kelahiran adalah untuk mendukung terpenuhinya salah satu persyaratan perkawinan yaitu wali nikah. Dengan adanya akta kelahiran atau surat keterangan asal usul seseorang, maka identitas seseorang secara komprehensif dapat ditelusuri dengan dokumen yang memiliki status keabsahan yang jelas. Hal ini akan memudahkan pegawai pencatatan nikah (PPN) untuk menunjuk wali yang bertanggungjawab atas perkawinan calon mempelai wanita dan menghindarkan calon mempelai atau PPN dalam memenuhi rukun perkawinan berupa wali nikah yang terkategori sebagai kebutuhan *dharuri*.

Wahbah Zuhaili mengungkapkan bahwa “kebutuhan *al-hajjiyyat* (sekunder), merupakan kebutuhan yang dipenuhi agar setiap manusia secara umum dapat memudahkan serta menolak kesempatan yang akan didapatkan ketika hal tersebut dihilangkan, meskipun kadar kebutuhan tersebut tidak sampai pada merusak sistem kehidupan. Karena sesungguhnya Islam mensyariatkan segala hukum dengan berbagai keleluasaan dalam pelaksanaannya agar dapat menghindarkan dari kesempatan dan membawakan hukum yang dapat membawa masalah”.²² Pendapat Wahbah Zuhaili mengindikasikan bahwa penerapan hukum yang dilakukan secara fleksibel dalam konteks kebutuhan sekunder perlu diwujudkan agar dapat membantu meringankan serta menghilangkan kesukaran yang didapatkan ketika tidak melaksanakannya, serta untuk menyempurnakan pelaksanaan hukum yang diatur dalam konteks kebutuhan *dharuri*. Sejalan dengan hal ini, maka posisi perkawinan yang diinstitusikan oleh hukum Islam sebagai perbuatan yang disyariatkan termasuk ke dalam 3 kategori kebutuhan yaitu : Pertama, *dharuri* ketika perkawinan adalah hal yang tidak dapat ditanggihkan untuk dilakukan, dan pada saat ditanggihkan maka hal tersebut akan mengakibatkan rusaknya tatanan. Secara sederhana, konteks *dharuri* dalam perkawinan berhubungan dengan hukum perkawinan yang wajib bagi seseorang yang telah mampu dan takut tidak dapat menghindarkan diri dari perbuatan zina, sehingga perkawinan memiliki posisi pada kadar *dharuriyyat*. Kedua, *hajjiyyat* adalah pada saat perkawinan menjadi satu hal yang dapat ditanggihkan dengan tidak membuat sebuah persoalan menjadi rusak. Pada konteks ini hukum perkawinan menjadi *sunnah* karena perkawinan masih dapat ditanggihkan dengan menahan dari perbuatan zina meskipun seseorang memiliki kemampuan untuk menikah. Ketiga, *tahsiniiyyat* merupakan kategori yang tersematkan dalam perkawinan jika seseorang memiliki kesiapan untuk melakukan perkawinan akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan karena seseorang merasa dapat menahan syahwatnya. Kategori *dharuriyyat* dalam pelaksanaan perkawinan adalah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, karena itulah pemenuhan terhadap keduanya sifatnya wajib yang jika tidak dipenuhi hal tersebut akan menyebabkan rusaknya perkawinan, sehingga dari konteks kebutuhan sekunder yang dapat meringankan seseorang untuk melakukan penetapan wali nikah, persyaratan akta kelahiran dalam Pasal 4 huruf b PMA No. 20/2019. Hal ini sesuai dengan kaidah :

إِنَّهُ يَنْبَغِي الْمَحَافَظَةَ عَلَى الْحَاجِي وَالتَّحْسِينِي لِلصَّرُورِي

Artinya: “Sesungguhnya pantas memelihara tingkat haji dan tahsini untuk tingkat dharuri”.²³

Kaidah di atas menegaskan bahwa kebutuhan dalam menyempurnakan tingkat *dharuri* adalah memelihara tingkatan *hajjiyyat* dan *tahsiniiyyat*. Sejalan dengan hal ini, maka posisi perkawinan yang diinstitusikan oleh hukum Islam sebagai perbuatan yang disyariatkan termasuk ke dalam 3 kategori yaitu *dharuriyyat*, *hajjiyyat* dan *tahsiniiyyat* berdasarkan konteks niat diberlangsungkannya perkawinan.

²² Muhammad Muchtar Arifin, *Kaidah-kaidah Maqasidus Syariah*, (Bandung: Al Mizan, 2019), 136.

²³ Arifin, *Kaidah-kaidah Maqasidus Syariah*, 168.

Sehingga dalam hal pemenuhan terhadap rukun dan syarat perkawinan adalah sifatnya wajib, maka dalam konteks kebutuhan sekunder yang dapat meringankan seseorang untuk melakukan penetapan wali nikah, persyaratan akta kelahiran dalam Pasal 4 huruf b PMA No. 20/2019 termasuk dalam kategori kebutuhan *hajiyat* (sekunder) yang dipelihara dengan maksud untuk menopang kebutuhan *dharuri* dalam penyariatian pelaksanaan perkawinan.

Perkawinan sebagai institusi yang disyariatkan dengan landasan yang *a quo* dalam Al-Qur'an dan hadist telah memberikan gambaran bahwa tujuan dari disyariatkannya hal tersebut adalah agar setiap manusia dapat terhindar dari perbuatan zina. Selain itu, pernikahan akan membawa kemaslahatan bagi setiap manusia, karena dengan perkawinan maka sebab halal perkawinan yang telah dilakukan akan membawakan pada tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membangun keluarga dengan *sakinah, mawaddah wa rohmah*. Dalam konteks penetapan perkawinan sebagai bagian dari hukum syara', maka perkawinan terimplementasikan sebagai perbuatan yang dikategorikan sebagai *hifz ad-din* (memelihara agama). Implementasi *hifz ad-din* dalam perkawinan sejalan dengan penegakan syariat, bahwa seseorang dilarang untuk melakukan hubungan badan di luar nikah (zina) dan mendekati perbuatan zina. Dan dalam konteks ini, menjaga syariat perkawinan adalah bentuk menjaga agama.

Upaya untuk menjaga syariat perkawinan agar dapat terpenuhi sesuai ajaran agama, maka terdapat hal-hal yang wajib dijalankan yaitu lengkapnya rukun dan syarat perkawinan. Sehingga dalam konteks ini seseorang dapat menyempurnakan syariat perkawinan. Dan untuk mendukung tegaknya syariat tersebut maka dibutuhkan pencatatan perkawinan agar kesempurnaan perkawinan dapat terpenuhi secara *kaffah*. Dan pengaturan pencatatan perkawinan disyariat sesuai dengan ketentuan muamalah akad, karena perkawinan merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan akad, maka akibat dari akad tersebut harus dicatatkan sebagai bukti otentik dan legalitas dari perkawinan seseorang. Maka dari hukum nasional mengatur pencatatan nikah dalam aturan PMA No. 20/2019.

Persyaratan pencatatan perkawinan dalam PMA No. 20/2019 telah dijelaskan secara rinci, baik secara formil atau materil. Dan salah satu persyaratan tersebut adalah melampirkan foto copy akta kelahiran atau surat keterangan asal usul seseorang dari pejabat yang berwenang seperti yang tertera dalam Pasal 4 huruf b. Persyaratan ini tidak hanya bernilai secara administratif belaka, akan tetapi terdapat nilai yang lebih luas dalam konteks *maqassidus syariah* yaitu *hifz an nasl* (memelihara keturunan).

Aspek yang dapat ditinjau dari adanya melampirkan akta kelahiran setiap pengantin adalah identitas calon pengantin dan penentuan wali nikah. Aspek identitas calon mempelai yang ditinjau dengan akta kelahiran adalah memastikan bahwa kedua calon mempelai berdasarkan akta kelahiran telah memenuhi umur yang ditentukan peraturan perundang-undangan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan dan berdasarkan akta kelahiran tersebut dapat ditinjau tentang tidak adanya halangan perkawinan bagi kedua mempelai yang akan menikah. Aspek ini berdasarkan syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menikah dalam hukum Islam ditegaskan bahwa kedua calon mempelai harus jelas asal usul dan identitasnya. Aspek wali nikah yang ditinjau berdasarkan adanya melampirkan akta kelahiran adalah memastikan bahwa calon mempelai wanita telah dan masih memiliki wali nikah dalam kategori wali nasab yang sah untuk bertindak melangsungkan perkawinan calon mempelai wanita. Maka dengan adanya melampirkan persyaratan berupa akta kelahiran merupakan bentuk implementasi dari prinsip *Maqashid Syariah hifz an nasl* (memelihara keturunan/nasab).

Penutup

Akta kelahiran sebagai persyaratan pengajuan perkawinan di kantor KUA yang dirumuskan dalam Pasal 4 ayat 1 huruf b PMA No. 20 tahun 2019 sangatlah urgen dalam segi kedudukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan untuk menunjang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan dalam aspek asal usul calon pengantin dan penentuan wali nikah bagi calon pengantin perempuan. Dan jika akta kelahiran yang dilampirkan terindikasi merupakan akta

kelahiran palsu atau terdapat manipulasi dalam dokumennya, maka status pendaftaran kehendak perkawinan di KUA dapat ditanggguhkan atau dibatalkan.

Pandangan Maqashid syariah terhadap ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf b PMA No. 20/2019 tentang melampirkan foto copy akta kelahiran sebagai syarat pengajuan perkawinan adalah berkedudukan sebagai kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) untuk menyempurnakan syariat perkawinan yang memiliki kedudukan *dharuri*. Dan perkawinan merupakan syariat yang status *a quo* telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, sehingga pelaksanaan perkawinan merupakan implementasi dari prinsip *hifz ad-din* (memelihara agama). Serta melampirkan foto copy akta kelahiran atau surat asal usul seseorang dari pejabat berwenang yang terdapat dalam Pasal 4 ayat 1 huruf b tidak hanya bernilai sebagai persyaratan administratif, akan tetapi juga bernilai untuk mengimplementasikan prinsip dari *Maqashid Syariah* yaitu *hifz an-nasl* (menjaga keturunan/nasab).

Bibliografi

Jurnal

- Wafa, Moh. Ali. "Hukum Perkawinan Di Indonesia (Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil)", *Jurnal Al-Abwal*, Vol. 1 No. 3, (2019), 73.
- Zamroni, M. Irwan, Dkk. "Tuntutan Masalah Dan Problem Otentisitas Agama Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam", *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 1 (2023): 23.

Buku

- Abidin, Farhan. *Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Grafindo Press, 2017.
- Anjar, Waluyo. *Akta Otentik Sebagai Bukti di Persidangan*, Surabaya: PT Grafika Book, 2016.
- Aprilianti, Sulis. *Hak Asasi Manusia dalam Administrasi Negara*, Bandung: EQ Book Press, 2017.
- Arifin, Muhammad Muchtar. *Kaidah-kaidah Maqasidus Syariah*, Bandung: Al Mizan, 2019.
- Bilqish. *Alqur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Al Bilqis, 2001.
- Dewantoro, Alfian Aji. *Maqasid Syariah*, Surabaya: AlHimah, 2017.
- Faizin, Hilman. *Disparitas Pencatatan Perkawinan*, Semarang: Himmah Press, 2019.
- Hidayat, Aziz Ramdan. *Perkawinan dalam Hukum Perdata Nasional*, Yogyakarta: CV Kurnia Press, 2017.
- Ilham, Arifin. *Maqasidus Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramedia Book, 2017.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Bandung: Azza Permata, 2018.
- Mahendra, Rudi. *Metode Penelitian (Kajian Metode Penelitian Kualitatif dan Pustaka)*, Bandung: RN Pustaka, 2022.
- Nasution, Khoirudin. *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Abadi, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Terjemahan Fiqh Sunnah BAB Perkawinan*, Surabaya: Hallaj Press, 2016.
- Waluyo. Ilham. *Prinsip-Prinsip Maqasid Syariah*, Jakarta: MQ Media, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden No. 1 tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.